

Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang

TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEJABAT BADAN PUBLIK

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, perlu dilakukan penataan pelayanan diantaranya membangun fasilitas kepada masyarakat yang bisa melaporkan langsung akan semua tindakan pejabat public dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten jika terjadi pelanggaran.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dalam hal memberikan pelayanan menjadi tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Berikut Kontak Kami jika ada penyalahgunaan wewenang pejabat publik di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten :

Email : ppid.dlhk@bantenprov.go.id

Atau Surat ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)

Jl. Syekh Nawawi AlBantani Palima Curug, Kota Serang